

REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 menetapkan Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penetapan syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 September 2017.